

# PROCEEDING AICIS XIV

## Buku 4

**Subtema:  
Multicultural Education in Indonesia:  
Challenges and Opportunities**

**Editor:  
Muhammad Zain  
Mukhammad Ilyasin  
Mustakim**



Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI  
dengan STAIN Samarinda





# PROCEEDING AICIS XIV

## Buku 4

**Subtema: Multicultural Education in Indonesia:  
Challenges and Opportunities**

**Editor:  
Muhammad Zain  
Mukhammad Ilyasin  
Mustakim**



**Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam  
Kementerian Agama RI  
dengan STAIN Samarinda**



## DAFTAR ISI

Sekapur Sirih Panitia <i>Dr. Muhammad Zain, M.Ag. &amp; Dr. Mukhammad Ilyasin, MA</i> .....	iii
Pengantar Direktur Pendidikan Tinggi Islam <i>Prof. Dr. H. Dede Rosyada, M.A.</i> .....	v
Sambutan: Direktur Jenderal Pendidikan Islam <i>Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.</i> .....	vii
Sambutan Menteri Agama RI Pada Pembukaan Annual International Conference on Islamic Studies XIV <i>Lukman Hakim Saifuddin</i> .....	ix
Closing Remarks The 14th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) <i>Dr. Masdar Hilmy &amp; Prof. Dr. Hj. Amany Lubis</i> .....	xiii

### KEYNOTE SPEECH

تحديات تطوير التربية في العالم الإسلامي مديرية التربية تعريف عام بأهداف الإيسيسكو وأدوارها في تفعيل العمل الإسلامي المشترك	
<i>Dr. Majdi H. Ibrahim</i> .....	1
Multicultural Education in Indonesia: Challenges and Opportunities <i>Janet McIntyre-Mills</i> .....	12
Pendidikan Multikultural dalam Komunikasi <i>Prof. Dr. Andi Faisal Bakti</i> .....	57
The Engaged University's Contributions to Equitable and Sustainable Development: An Introductory Framework <i>Hal A. Lawson, Ph.D.</i> .....	70

### PARALEL SESSION 4

#### SUBTEMA: MULTICULTURAL EDUCATION IN INDONESIA: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Contemporary Religious Education Model on The Challenge of Indonesian Multiculturalism <i>Dr. Muhammad Thoyib, S.Pd.I., M.Pd.</i> .....	72
Pluralisme dalam Kehidupan Pemeluk Beda Agama: Studi Kasus di Rahtawu Kabupaten Kudus <i>Dr. Ma'mun Mu'min, M.Ag., M.Si. M.Hum.</i> .....	85

Agama dan Keberagamaan: Tinjauan Agama dan Upaya Meneguhkan Harmoni antar Umat Beragama <i>Dr. Rusydi Sulaiman, M.Ag.</i> .....	104
Reinterpretasi Tafsir Gender dalam Mengkonstruksi Paradigma Kesetaraan dalam Masyarakat Multikultural: Tela'ah Penafsiran Edip Yuksel, Dkk. Terhadap Ayat-ayat Gender dalam Qur'an: A Reformist Translation <i>Akrimi Matswah</i> .....	114
Studi Penerapan Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di STAIN Kerinci <i>Masnur Alam</i> .....	131
الكلمات المتعلقة بالمساواة الجندرية في اللغة العربية و الاندونيسية <i>Dr. Akmaliyah, M.Ag.</i> .....	147
To Go Online or Not to Go Online: The Use of Social Media for Research Setting in Islamic Context <i>Nurdin. M.Com., Ph.D.</i> .....	160
Mengalami Keberagaman, Menjadi Multikulturalis: Studi atas Pengalaman Multikulturalisme Siswa Muslim SMA Don Bosco Padang <i>Andri Ashadi</i> .....	177
Membangun Etika Pemahaman Keislaman di Tanah Multikultur-Multireligius Melalui Hermeneutika Pro(f)etik <i>Adang Saputra</i> .....	191
Revitalisasi Peran dan Budaya Akademik PTKI dalam Mewujudkan Alumni Pelopor Pendidikan Islam Multikultural <i>Muhaemin</i> .....	208
Jangan Sampai Kampus Islam Lupa al-Qur'an: Kajian Hermeneutika Fenomenologis Hai'ah Tahfizh Al-Qur'an UIN Maliki Malang <i>Angga Teguh Prastyo</i> .....	219
Al-Ghazali Tentang Dihlilz sebagai Seni Hermeneutika Imajinatif <i>Chafid Wahyudi</i> .....	231
Principles of Inclusive Da'wa in the Qur'an Toward Multicultural Society <i>Ifitah Jafar</i> .....	244
الدعوة الإسلامية في مجتمع متعدد الثقافات المجتمع الإندونيسي نموذجاً <i>Muhammad Aniq</i> .....	257
Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Mengantisipasi Radikalisme dan Terorisme <i>Isep Ali Sandi</i> .....	271
Dakwah in Multicultural Societies: Pursuing Dakwah through Innovating Madrasa Education in Singapore <i>Mohd Amin Bin Kadir</i> .....	256
Rekonstruksi Spirit Harmoni Melalui Spiritualisasi Pendidikan dalam Kurikulum 2013 <i>Mukhibat</i> .....	302

Pemikiran Pendidikan Multikultural Ki Hadjar Dewantara: Tantangan, Peluang, dan Relevansinya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia <i>Dr. Muthoifin, M.Ag.</i> .....	317
Penanaman Nilai Karakter Pada Anak Usia Dini di Masyarakat Samin Dusun Jepang, Margomulyo Bojonegoro <i>Putri Ismawati</i> .....	333
Penerapan Pendidikan Islam Berwawasan Multikultural Upaya Membangun Ukhuwah Islamiyah: Studi Kasus di SMAN 5 Samarinda <i>Drs. H. Akh. Bukhari, M.Ag, dan Rostanti Toba, M.Pd.</i> .....	343
<i>Dr. H. Lalu Supriadi bin Mujib, Lc. MA</i> .....	382
Multikulturalisme di Lereng Gunung Merbabu: Studi terhadap Kearifan Lokal Para Pemeluk Agama di Desa Sampetan, Kec. Ampel Kab. Boyolali, Jawa Tengah <i>Achmad Maimun</i> .....	394
Toleransi dalam Perbedaan Studi Konstruksi Toleransi Umat Beragama di Pengungsian Bencana Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara <i>DR. Silfa Hanani, M.Si.</i> .....	410
Analisis Kebijakan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan pada Anak <i>Abd. Rachman Assegaf</i> .....	422
Minoritas yang Terlindungi: Tantangan dan Kontinuitas GKJW Jemaat Mojowarno di Kota Santri Jombang <i>Muhammad Ainun Najib</i> .....	436
Pesan-Pesan Ideologis Liberalisme pada Akun Twitter @Ulil: Sebuah Analisis Wacana Kritis <i>Fitria Sis Nariswari</i> .....	448
Engagement, Outreach, and ICTD: A New Horizon for Islamic Higher-Education Institution <i>Azhar Arsyad</i> .....	464
<i>M. Masrur Huda, M.Pd.I.</i> .....	473
Dakwah Konstektual Kepada Muallaf Tionghoa Melalui Program Konseling Komprehensif <i>Sri Hidayati</i> .....	482
Hukum Rimba di Bukit Dua Belas Propinsi Jambi: Antara Peluang dan Tantangan <i>Dr. Muh. Shohibul Itmam, MH.</i> .....	500
Relevansi Pengelolaan Konflik Sosial Keagamaan Melalui Sistem Informasi: Sebuah Pelajaran dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta <i>Suwandono</i> .....	511

ترقية مستوى التعليم العالي الإسلامي

واقعية تعليم اللغة العربية في الجامعات باندونيسيا

Studi Islam di Era Multikultural: Respons UIN terhadap Kebijakan Rumpun Ilmu Agama <i>Dr. Toto Suharto, M.Ag.</i> .....	526
Pelayanan Bimbingan Rohani Islam Bagi Pasien: Pengembangan Metode Dakwah Bagi Mad'u Berkebutuhan Khusus <i>Emahidayanti, S. Sos.I., M.SI</i> .....	544
Tradisi Pengajaran Al-Qur'an di Asia Tenggara: Upaya Umat Islam Mengkaji dan Memahami Isi Kandungan Al-Qur'an <i>DR. H. Adib, M.Ag.</i> .....	560
Taking Apart the Multicultural Awareness Through Multicultural Education in Curriculum 2013 <i>Dr. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag.</i> .....	574
<i>Dr. Nasaruddin, M.Ed.</i> ..... تعليم اللغة عبر الثقافات وتطبيقه في تعليم اللغة العربية في إندونيسيا	582
Dakwah di Sarang Kriminalitas: Studi Kasus di Kampung Beting Kota Pontianak, Kalimantan Barat <i>Zulkifli Abdullah</i> .....	596
Psikologi Santri Usia Dini: Kasus Ponpes Anak Salafiyah Safi'iyah Kabupaten Pekalongan <i>Siti Mumun Muniroh, S.Psi., M.A.</i> .....	612
Teologi Terorisme di Indonesia: Identifikasi Terhadap Perkembangan Teologi Terorisme di Kota Samarinda <i>Dr. M. Abzar Duraesa, M.Ag.</i> .....	628
Agama dan Pendidikan Bagi Pembangunan Bangsa: Studi Komparatif Pemikiran Soedjatmoko dan Abdurrahman Wahid <i>Dr. Maemonah, M.Ag.</i> .....	652
Hak Kebebasan Beragama dalam Perspektif Pluralisme dan Demokrasi <i>Mardian Sulistyati</i> .....	662
A Model of Lifelong Education Planning for Private Islamic Universities in Indonesia <i>Hasrita Lubis</i> .....	674

# Analisis Kebijakan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak dalam Upaya Pencegahan Kekerasan pada Anak

Oleh: Abd. Rachman Assegaf

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Abstract

*Recent development of child abuse indicates that cases of sexual abuse for school children continue to increase. Throughout the year 2012, there were 2637 cases of child abuse, in the form of sexual violence, psychological and physical violence. In the forthcoming year, from January to October 2013, cases of child abuse amounted to 2,792. Meanwhile, from January to June 2014, there were 3,023 complaints of child abuse cases. Of that number 1,424 were cases of violence, of which 730 of them are sexual violence. This figure increased by 60 percent if compared to last year with 1,383 cases. Of this amount, 58 percent or 1,620 are cases of sexual crimes against children. The increasingly complex problems children with rampant life of street children, abandoned children, children widowed or divorced by her parents, as well as the degradation of morality in children (especially teenagers) in the form of promiscuity, immoral behavior, violence, and others. On the basis of those increasing cases the urgent to develop the child-friendly schools has become significant.*

*Child-friendly schools are meant to protect the rights and obligations of the child and ensure the dignity and human values inherent in him. Child-friendly schools have various components that affect systemically, such as curriculum, facilities, management schools/madrasah, teachers/staff, children and parents as well as the Government. Harmonious cooperation between the various components is expected to support the creation of child-friendly schools. Prerequisites establishment of child-friendly school model includes at least some parts, the humanistic curriculum-based children's development, and spatial organization of child-friendly schools, school management and the teachers' code of ethics and strengthening the establishment of communication between teachers, parents, and parents with children as well. Government policy on child protection through Act No. 23 of 2002 and Law No. 20 Year 2003 on National Education System can be used as a starting point to build a child-friendly school. The entire pillar of the child-friendly school buildings essentially already exists potentially in each school, a resolve that is needed here and right now is the realization of its development by the school administrators.*

*Keywords: educational policy, child abuse, child-friendly school.*

## Abstrak

*Eskalasi kasus kekerasan pada anak, khususnya pelecehan seksual terus mengalami peningkatan. Sepanjang tahun 2012 tercatat ada 2637 kasus kekerasan anak, baik berupa kekerasan seksual, kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Pada tahun berikutnya, sejak Januari sampai Oktober 2013 terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak menjadi sebesar 2.792 kasus. Sementara itu dari Januari hingga Juni 2014, ternyata dijumpai pengaduan kekerasan anak sebanyak 3.023 kasus. Dari jumlah itu 1.424 adalah kasus kekerasan, dimana 730 diantaranya adalah kekerasan seksual. Angka ini meningkat 60 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya 1.383 kasus. Dari jumlah tersebut, 58 persennya atau 1.620 merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Masalah anak ini kian kompleks dengan maraknya kehidupan anak jalanan, anak terlantar, anak yang ditinggal mati atau cerai oleh orangtuanya, serta degradasi moralitas pada anak (khususnya remaja) berupa pergaulan bebas, perilaku asusila, kekerasan, dan lainnya. Atas dasar tersebut maka mendesak untuk segera*

*dikembangkannya sekolah ramah anak.*

*Sekolah ramah anak dimaksudkan untuk melindungi hak dan kewajiban anak serta menjamin martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat dalam dirinya. Sekolah ramah anak memiliki berbagai komponen yang berpengaruh secara sistemik, seperti kurikulum, sarana prasarana, manajemen sekolah/madrasah, guru/staff, anak dan orang tua serta Pemerintah. Kerjasama harmonis antara berbagai komponen tersebut diharapkan dapat mendukung terbentuknya sekolah ramah anak. Prasyarat terbentuknya model sekolah ramah anak setidaknya mencakup beberapa bagian, yaitu pengembangan kurikulum humanistik berbasis anak, organisasi dan tata ruang sekolah ramah anak, manajemen sekolah dan kode etik guru serta terbangunnya komunikasi antara guru, orang tua wali murid dengan anak yang baik. Kebijakan Pemerintah terhadap perlindungan anak melalui UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dapat dijadikan sebagai pijakan awal untuk membangun sekolah ramah anak. Seluruh pilar bangunan sekolah ramah anak tersebut hakikatnya sudah ada secara potensial di tiap sekolah, tinggal yang dibutuhkan adalah tekad realisasi pengembangannya oleh para pengelola sekolah.*

*Kata Kunci: kebijakan pendidikan, kekerasan pada anak, sekolah ramah anak*

## **Pendahuluan**

Kasus kekerasan pada anak baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun sekolah, masih tinggi bahkan cenderung meningkat. Sampai akhir tahun 2013, berbagai lembaga menyoroti tingginya kasus kekerasan pada anak tersebut dengan data yang sangat memprihatinkan. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat bahwa selama semester I mulai Januari sampai Juni 2013 terdapat 1032 kasus kekerasan pada anak. Dari jumlah itu kekerasan fisik tercatat ada 294 kasus atau 28%, sedang kekerasan psikis 203 kasus atau 20%, dan kekerasan seksual sebanyak 535 kasus atau 52%. Selanjutnya, jika angka kekerasan pada anak tersebut dikumulatikan mulai Januari sampai Oktober 2013, maka jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan lebih dari dua kali lipat, yaitu sebesar 2.792 kasus. Dari jumlah itu 1.424 adalah kasus kekerasan, dimana 730 diantaranya adalah kekerasan seksual. Jumlah kasus kekerasan pada tahun 2013 tersebut ternyata lebih tinggi dari tahun sebelumnya, bahkan Komnas PA menyebut tahun 2013 sebagai tahun darurat kejahatan kepada anak.

Setelah tahun 2013, sampai paroh waktu tahun 2014 yakni periode Januari hingga Juni 2014, ternyata dijumpai kasus kekerasan pada anak terus meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Sekretaris Jenderal Komnas Anak Samsul Ridwan mengatakan, pihaknya mencatat tahun ini jumlah pengaduan kekerasan anak sebanyak 3.023 kasus. Angka ini meningkat 60 persen dibandingkan tahun lalu, yang hanya 1.383 kasus. Dari jumlah tersebut, ia melanjutkan, 58 persennya atau 1.620 merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Jadi, jika dikalkulasi, setiap hari Komnas menerima pengaduan sekitar 275 kasus.

Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa dunia pendidikan kita telah tercoreng oleh perilaku amoral tersebut, baik pelaku dan korbannya adalah sesama anak sekolah atau bahkan dilakukan oleh guru dan karyawan. Seakan silih berganti, kasus kekerasan pada anak terjadi terus menerus, dari terungkapnya kasus pelecehan seksual anak usia dini di Jakarta International School (JIS), kasus Emon di Sukabumi, kasus Renggo Khadafi, hingga kasus yang terjadi diri Fajar di Sukoharjo. Kasus pelecehan seksual terhadap anak usia dini di JIS yang sampai kini masih dalam proses penanganan pihak kepolisian merupakan contoh aktual kekerasan seksual yang dialami oleh anak di sekolah. Perlu kita ketahui bahwa walaupun beberapa kasus negatif tersebut terjadi di sebagian kecil lembaga pendidikan, tegasnya tidak semua lembaga, namun karena *nila setitik rusak susu sebelanga*. Pastilah kasus tersebut dapat merusak citra dunia pendidikan kita.

Untuk menguak kasus di JIS tersebut Mabes Polri mengaku sudah mengumpulkan sebanyak 40 orang tua murid, termasuk memeriksa 13 pegawai kebersihan dan pertamanan. Para orang tua wali

murid juga diminta untuk mengorek lebih dalam kepada anak-anaknya jika memang pernah disodomi saat bersekolah. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah menangani kasus pelecehan seksual pada anak di JIS tersebut dengan menutup sekolah tersebut, sementara pihak kepolisian masih terus mengungkap pelaku dan korban lain yang ternyata masih ditemukan. Selain itu, Pemerintah juga mendeportasi 23 guru JIS yang bermasalah.

Tidak berselang lama atau bahkan sejalan dengan penanganan kasus kekerasan seksual di JIS tersebut, kekerasan pada anak terjadi lagi di Sukabumi. Menurut *Republika*, Mabes Polri telah mengeluarkan catatan jumlah laporan kasus yang masuk ke kepolisian. Polri menilai kasus pedofilia sudah menjadi perhatian publik dan fokus utama Kapolri dalam penyelesaiannya. Jumlah kasus yang ditangani mencapai 697 kejadian dengan tersangka 726 orang, dan terus berkembang. Di antaranya adalah kasus AS alias Emon yang menurut catatan ada 120 anak yang menjadi korban, namun keluarga yang melapor 180 orang. Akibatnya Emon dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 82 Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perbuatan yang diulang dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Bahkan, pihaknya juga setuju Emon dihukum lebih berat, jika hakim memberikan hukuman lebih berat dari ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada Emon.

Sampai awal Mei 2014, kasus kekerasan pada anak eskalasinya cenderung meningkat. Kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Renggo Khadafi, bocah kelas V SD sehingga Polisi meminta keterangan 8 siswa teman sekelas Renggo di SDN Makasar 09 Pagi, Jakarta Timur. Renggo diduga dianiaya kakak kelasnya. Pemukulan terjadi karena Renggo menyenggol makanan si kakak kelas SY hingga jatuh ke tanah, dan walaupun sudah minta maaf serta mengganti makanan namun penganiayaan tetap dilakukan oleh seniornya hingga Renggo Khadafi tewas. Kasus ini cukup tragis mengingat pelaku dan korbannya masih duduk di bangku SD.

Selang beberapa waktu kemudian, kasus serupa terjadi di Sukoharjo, dimana Fajar Murdiyanto yang berusia 11 tahun dan siswa SD di Klumpit Mojolaban Sukoharjo, meregang nyawa di RSUD Sukoharjo pada 25 Mei 2014 setelah mengalami pemukulan oleh teman sekelasnya sekitar tiga pekan lalu hanya karena enggan memberikan contekan kepada temannya tersebut.

Tak seorang pun menginginkan terjadinya tindak kekerasan, apalagi di lembaga pendidikan yang sepatutnya menyemaikan nilai-nilai kedamaian. Tetapi mengapa masih dijumpai perilaku kekerasan? Ibarat gunung es, kasus di atas adalah permukaan, masih banyak tindak kekerasan dalam pendidikan yang tidak tampak. Bagaimana menjelaskan fenomena ini? Beberapa analisa bisa diajukan: *pertama*, kekerasan dalam pendidikan muncul akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Jadi, ada pihak yang melanggar dan pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah apa yang disebut dengan tindak kekerasan. Aksi kekerasan susulan bisa terjadi bila antara pelaku dengan korban terjadi aksi saling balas dendam. Tawuran antar pelajar atau mahasiswa merupakan contoh kekerasan ini. Selain itu, kekerasan dalam pendidikan tidak selamanya berupa fisik, melainkan bisa berbentuk pelanggaran atas kode etik dan tata tertib sekolah. Kalau murid mbolos sekolah dan pergi jalan-jalan ke tempat keramaian dan hiburan, hal itu sudah masuk dalam kategori potensi kekerasan. *Kedua*, kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum yang hanya mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan pendidikan afektif menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan. *Ketiga*, kekerasan dalam pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media massa yang memang belakangan ini kian *vulgar* dalam menampilkan aksi kekerasan. *Keempat*, kekerasan bisa merupakan refleksi dari perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga meniscayakan timbulnya sikap *instant solution* maupun jalan pintas. Dan, *kelima*, kekerasan dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi pelaku. Faktor pertama dan kedua merupakan manivestasi dari kondisi internal pendidikan, dan faktor ketiga sampai kelima merupakan kondisi eksternal pendidikan.

Untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan pada anak di kemudian hari, maka perlu kiranya Pemerintah, masyarakat dan praktisi mengembangkan sekolah ramah anak. Hal ini tentu saja bermanfaat untuk melindungi anak dari tidak kekerasan, dan menjadikan sekolah sebagai tempat yang nyaman dan damai dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak. Tulisan ini diniatkan untuk menganalisis lebih dalam seputar urgensi kebijakan sekolah ramah anak dengan maksud agar ditemukan konsep yang kondusif untuk meminimalisir kasus-kasus kekerasan pada anak sekolah yang belakangan ini kian marak. Secara sistematis uraian dalam kajian ini menyetengahkan analisis terlebih dahulu bagaimana pandangan Islam tentang anak, lalu dibahas berbagai analisis kebijakan Pemerintah tentang perlindungan anak, dan diakhiri dengan pengembangan konsep sekolah ramah anak.

## Anak dalam Perspektif Islam

Analisis anak dalam perspektif Islam penting penting dijelaskan dalam konteks ini, mengingat Islam sebagai sebuah agama terbukti amat berperan dalam pembentukan keperibadian anak, dan orang tua dalam keluarga. Selain itu, prinsip dan nilai Islam bersifat komprehensif dan holistik dalam memaknai anak sebagai individu maupun kelompok. Terlebih bila diingat bahwa kajian ilmu tarbiyah terhadap masalah pendidikan anak ini mendapat perhatian besar, sedemikian rupa di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan terdapat Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Pendidikan Guru Raudlatul Athfal (PGRA) yang notabene member perhatian lebih pada pendidikan anak.

Anak, jika ditinjau dari sisi pertumbuhannya, ibarat sebuah pohon, anak adalah bentuk pertumbuhan dari bibit yang baru bersemayam yang membutuhkan perawatan, tanah yang subur, pupuk, iklim, dan lingkungan sekitar yang kondusif. Bilamana sejak dini orang tua mengabaikan pendidikan anak, maka akan banyak hal yang tertinggal dan tak bisa diulang untuk kedua kalinya, padahal usia dini anak (umur 0 sampai 6 tahun) adalah masa emas (*golden age*) yang senantiasa dinamis dan tumbuh berkembang dengan pesat. Bayangan masa keemasan anak tersebut akan terbawa sampai dewasa bahkan masa tua. Oleh karena itu bicara soal anak merupakan kajian penting dalam sudut pandang sosial maupun pendidikan.

Dari sudut pandang sosial, anak merupakan bagian dari anggota keluarga dan masyarakat yang berinteraksi secara intensif dengan lingkungannya. Salah suai atau *maladjustment* anak dengan lingkungannya bisa berakibat fatal bagi perkembangan sosial-psikologis anak. Hal itu misalnya terlihat dari sikap agresif atau bahkan anti-sosial anak. Perilaku anak nakal atau *juvenile delinquency* yang merupakan salah satu ekspresi salah suai tersebut sering kali diremehkan oleh orangtua bahkan masyarakat dengan anggapan bahwa anak nakal adalah hal yang wajar. Padahal, dari aspek pendidikan, hal tersebut bisa berakibat tidak baik pada pembentukan sikap dan karakter anak di kemudian hari. Oleh karena itu, anak adalah spesifik dan merupakan suatu kajian yang penting untuk diperhatikan.

Terlebih dalam sudut pandang pendidikan, nasib anak di kemudian hari tentu diukur dari garis batas pendidikan yang ditorehkan dalam diri anak. Pepatah Arab mengatakan bahwa mendidik anak di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu, sedang mendidik anak di waktu dewasa ibarat mengukir di atas air. Pohon pun akan mudah dibentuk bilamana batang dan tangkainya masih muda, namun menjadi sulit bilamana sudah tumbuh besar. Anak adalah amanat dari Tuhan sekaligus ujian bagi orang tua maupun guru untuk dididik, karena karakter anak manusia adalah sebagai makhluk yang dapat dididik atau mendidik (*homo educable*). Gaya pendidikan anak tentulah berbeda dengan pendidikan orang dewasa (*adult education*). Dunia anak banyak diwarnai dengan permainan, imajinasi, dan pencarian identitas.

Kehidupan anak adalah kompleks dan dipengaruhi oleh multi-faktor. Perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak tidak tinggal di ruang yang hampa dan kehidupannya secara alami adalah kompleks, *children do not exist in vacuum and their lives are naturally complex*. Dapat dikatakan bahwa anak adalah fenomena khusus. Bukan hanya anak adalah spesial, melainkan juga anak mendapat tempat spesial di masyarakat. Umumnya orang punya anak untuk berbagai alasan yang kadang susah untuk

didefinisikan. Sebagian orang mengaku punya anak sebagai aset masa depan sesuai dengan kehendak orangtuanya, sebagai bekal jaminan masa tua orangtua, sebagai bukti atas kesuburannya, dan dari sudut pandang agama memandang bahwa mempunyai anak merupakan salah satu tujuan utama perkawinan, yaitu untuk menjaga kelangsungan keturunan (*hifdz an-nasl*).

Kajian terhadap anak dalam literatur Islam telah banyak dilakukan. Al-Ghazali dalam bukunya *Ayyuha al-Walad* menguraikan bagaimana pendidikan anak mesti dilakukan sejak dini. Ibarat pohon, ketika masih tumbuh muda, batangnya mudah dibentuk. Sebaliknya, kalau sudah besar sulit dibentuk. Demikian pula halnya dengan anak. Karenanya al-Ghazali menekankan pentingnya pengasuhan anak sejak dini. Abdullah Nashih Ulwan juga membahas tentang pendidikan anak dalam bukunya *Tarbiyat al-Awlad fi al-Islam*. Di sini dikemukakan bagaimana perkembangan anak sejak dalam kandungan, lahir, masa bayi, kanak-kanak, remaja, hingga dewasa dan menikah serta tanggungjawabnya sebagai orangtua.

Anak secara alamiah dimana saja adalah sama. Namun dalam perspektif Islam, anak memiliki makna sosial-budaya dan jasmani-rohani yang istimewa, mengingat Alquran dan Hadis Nabi SAW yang mengungkapkan masalah tersebut cukup intens. Anak adalah amanat sekaligus fitnah. Manusia melangsungkan pernikahan tidak sekedar untuk prestise, jaminan masa tua, dan peningkatan status sosial, melainkan untuk melestarikan keturunan. Tugas dan tanggungjawab orangtua terhadap pendidikan anak adalah besar, terutama menyangkut pembinaan akhlak, akidah, dan ibadah. Konsep anak saleh, *birrul walidaini* dan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* juga melekat dalam pengasuhan orangtua terhadap anak. Mencermati makna anak tersebut, maka sebenarnya penelitian terhadap anak dalam perspektif Islam ini merupakan bidang garapan yang luas. Itu sebabnya penelitian yang melibatkan anak dilaksanakan secara beragam, dari berbagai perspektif dan kepentingan. Sejauh ini penelitian terhadap anak masih mencakup kajian tentang belajar, penyimpangan, kenakalan, dan moralitas anak, hubungan anak, dan kondisi kesehatan dan penyakit yang diderita anak.

Dalam pandangan Islam, anak adalah amanah yang harus dijaga oleh orang tua secara bertanggungjawab melalui upaya perawatan, bimbingan dan pendidikan. Karena itu orang tua diperintahkan untuk memberi nama anak dengan nama yang baik, menyerukan adzan kepada anak yang baru lahir, melaksanakan aqiqah, mendoakan yang baik, mengkhitankan dan memerintahkan anak untuk shalat, serta mendidik segala hal yang baik kepada diri anak.

Jika anak di rumah adalah tanggungjawab orang tua, maka guru wajib bertanggungjawab terhadap anak tersebut ketika anak berada di sekolah. Menurut Muhammad Athiyah al-Abrasyi, sepatutnya ibu dan bapak di rumah berfungsi mendidik anak layaknya seorang guru, dan demikian pula halnya guru di sekolah hendaknya menjalankan fungsi penerus keluarga sebagai orang tua kedua. Bilamana interaksi segi tiga antara anak, orang tua dan guru tersebut berjalan harmonis, maka besar kemungkinan anak akan menemukan identitasnya sebagai manusia yang sempurna (*insan kamil*). Sebaliknya, jika hubungan ketiganya tidak sinergis, dimana anak kurang mendapat kasih sayang di rumah, tidak memperoleh perhatian dari guru, maka dapat diperkirakan akibat-akibat negatif yang akan dialami oleh anak. Kekerasan pada anak merupakan salah satu bukti lemahnya kasih sayang, perhatian dan pengawasan baik oleh orang tua di rumah maupun guru di sekolah.

Selain orang tua di rumah dan guru di sekolah, pihak yang berwenang yakni Pemerintah juga turut memiliki ambil bagian dalam pencegahan kekerasan pada anak serta melindungi melalui jalur hukum bagi kesejahteraan, kedamaian dan keamanan pada diri anak. Jaminan atas perlindungan anak oleh Pemerintah tersebut termanifestasi dalam berbagai peraturan dan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah. Berikut ini adalah analisis terhadap beberapa muatan kebijakan perlindungan anak yang dibuat oleh Pemerintah, khususnya bila dikaitkan dengan maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan urgensi membentuk sekolah ramah anak.

## Analisis Kebijakan Perlindungan Anak

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Keberadaan anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan. Agar anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Hak dan kewajiban anak dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus diberikan oleh Pemerintah kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Tampak jelas bahwa secara normatif kebijakan Pemerintah terhadap perlindungan anak telah termaktub dalam berbagai pasal Undang-Undang di atas. Bahkan, kebijakan tentang perlindungan anak tersebut telah dibuat sejak tahun 1979. Dengan demikian, Pemerintah diharapkan dapat berperan lebih besar dan berada di garis depan bagi upaya perlindungan anak terhadap kekerasan maupun pelecehan seksual, serta menjamin hak-hak anak bisa terpenuhi melalui berbagai berbagai bidang, utamanya pendidikan.

Jika dianalisis lebih lanjut dalam perspektif politik, maka kewenangan Pemerintah dalam melindungi anak bangsa dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual tersebut perlu dijabarkan dalam berbagai peraturan yang bersifat praktis-implementasi yang menjabarkan kebijakan di atasnya dengan aparat penegak hukum dan berbagai lembaga perlindungan anak, sedemikian rupa upaya perlindungan anak tersebut menjadi kongkrit dan terukur. Selain itu, wadah kelembagaan perlindungan anak semisal Komnas PA dan sejenisnya dapat membuat program kegiatan yang bersifat preventif, bukan sekedar kuratif. Sejauh ini masih terasa sekali fungsi kelembagaan yang konsen pada anak masih aktif dalam ranah penanganan (kuratif), dari pada pencegahan, pembinaan dan pendidikan. Fungsi kinerja guru di sekolah juga perlu disinergikan dengan upaya perlindungan anak ini, sehingga mereka diajak berperan serta dan bertanggungjawab terhadap semua kejadian yang dialami oleh anak di sekolah. Maraknya kasus kekerasan pada anak sekolah akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kinerja guru lebih banyak bertumpu pada tugas mengajar di kelas, sementara fungsi pengawasan perilaku anak pasca mengajar belum dilaksanakan secara optimal.

Dari sisi sosial, kehidupan anak sejauh ini masih dipahami sebagai masa bermain dan bergaul dengan teman serta lingkungannya. Orang tua amat menentukan pendidikan anak di lingkungan keluarga, dan guru bertanggungjawab terhadap pendidikan anak di sekolah. Bilamana segitiga komunitas anak, yakni lingkungan pergaulan, keluarga dan sekolah dapat bersinergi maka upaya perlindungan anak semakin optimal, mengingat peran Pemerintah lebih banyak bersifat penanganan dan perlindungan hukum, sementara orang tua, guru dan masyarakat amat menentukan dalam pembentukan karakter anak. Sebagai contoh, kasus anak jalanan pada umumnya terjadi karena masalah pergaulan antar anak dan lemahnya kedekatan anak dengan keluarga, dan kasus anak jalanan tersebut dalam perkembangan selanjutnya dapat menimbulkan problem sosial yang dalam keadaan ini pihak yang berwenang, yakni

Pemerintah, berperan besar dalam menemukan alternatif solutif serta penanganan terhadap masalah tersebut.

Ditinjau dari sudut pandang hukum, sebenarnya kekerasan dan pelecehan seksual pada anak, harus diselesaikan secara tuntas sama halnya jika kasus tersebut terjadi pada remaja atau orang dewasa. Namun demikian, secara hukum terdapat perlakuan yang berbeda. Jika pelaku dan korbannya adalah sama-sama anak, maka dapat diberlakukan UU RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, dimana anak dalam kebijakan ini dipandang dalam kategori anak nakal atau kenakalan anak (*child and juvenile delinquency*) dan bukan sebagai kejahatan atau kriminalitas anak. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Apabila menurut hasil pemeriksaan ternyata anak tersebut masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Sebaliknya, jika tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, maka penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen (Kementerian) Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan kasus kekerasan pada anak sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan, misalnya kasus pemukulan hingga tewas terhadap korban yang bernama Renggo Khadafi, siswa SDN Makasar 09 Pagi, Jakarta Timur, hanya karena yang bersangkutan secara tidak sengaja menumpahkan makanan temannya, maka dapat berlaku hukum peradilan anak ini. Demikian pula halnya dengan kasus kekerasan yang dialami oleh Fajar Murdiyanto yang berusia 11 tahun, siswa SD di Klumpit Mojolaban Sukaharjo, yang merengang nyawa di RSUD Sukoharjo pada 25 Mei 2014 setelah mengalami pemukulan oleh teman sekelasnya, juga dapat diberlakukan hukum peradilan anak.

Berbeda halnya dengan kasus kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa, baik pelakunya adalah guru, karyawan atau orang lain, seperti yang terjadi di *Jakarta International School* (JIS) yang pelakunya melibatkan beberapa petugas maupun guru, yakni orang dewasa, maupun kasus AS alias Emon yang melakukan pelecehan seksual kepada sekitar 120 anak, maka para pelaku tersebut dapat dikenakan peradilan orang dewasa. Ketentuan mengenai pidana kejahatan pada anak ini diatur dalam kebijakan tersendiri.

Kebijakan perlindungan anak ini seharusnya sudah dipahami oleh para pengelola sekolah, sehingga semua kepala sekolah, guru, karyawan dan petugas dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam membina dan mendidik para peserta didiknya, serta turut serta bertanggungjawab terhadap kasus-kasus yang terjadi. Sayangnya, kesadaran hukum ini terasa kurang disosialisasikan dan dipahami oleh para guru, sehingga berakibat lemahnya pengawasan terhadap perilaku anak selama di kelas atau di sekolah.

Dalam sudut pandang agama (baca: Islam), terjadinya kenakalan anak bukanlah muncul tanpa sebab, melainkan bisa ditimbulkan oleh faktor internal keluarga. Anak itu terlahir dalam keadaan fitrah atau suci, tidak menanggung dosa warisan, maupun kesalahan apa pun. Kedua orang tuanyalah yang dapat mempengaruhi anak tersebut menjadi beriman atau inkar. Hadis Nabi SAW menyatakan bahwa setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi.

Sejalan dengan perspektif psikologi, dalam pandangan Islam mendidik anak di waktu kecil adalah sangat menentukan bagi pembentukan kepribadian mereka di kemudian hari. Karenanya orang tua bertugas memberi perhatian, perawatan, bimbingan dan kasih sayang penuh pada anak usia dini. Misalnya QS. Al-Baqarah (2): 233 menyebutkan bahwa: *“Para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan; dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian”*

Beranjak dari analisis politik, sosial, hukum dan agama tersebut, maka untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual pada anak di kemudian hari, perlu kiranya dikembangkan konsep sekolah ramah anak yang melibatkan semua komponen di sekolah untuk bersinergi dalam menyemaikan nilai-nilai kedamaian, saling menghormati, menjaga martabat anak dan membentuk karakter anak yang baik. Pembahasan berikut ini diarahkan untuk menjawab masalah ini.

### Urgensi Sekolah Ramah Anak

Orientasi sekolah ramah anak menjadi kebutuhan yang mendesak untuk segera diwujudkan, terlebih bila diingat karena kian maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak yang terjadi akhir-akhir ini. Sejak awal, tidak ada satu sekolah pun yang menghendaki terjadinya tindak kekerasan dan pelecehan seksual pada anak. Disain kurikulum pendidikan kita juga kosong dari muatan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak tersebut. Namun, seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi, serta kondisi masyarakat yang kian terbuka, permisif dan bebas, maka menyebabkan terjadinya pergeseran perilaku sosial, termasuk pada anak. Untuk itu dunia pendidikan, khususnya pihak sekolah, dituntut untuk dapat mengantisipasi dan merespons transformasi sosial tersebut dengan melakukan pembenahan di sana sini. Di antaranya adalah pengembangan model sekolah ramah anak.

Untuk menciptakan iklim sekolah yang ramah pada anak, sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus menghilangkan atau mengurangi unsur-unsur yang ada di sekolah. Sekolah ramah anak berintikan pada penghargaan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang melekat dalam diri anak. Oleh karena itu, kurikulum, manajemen sekolah/madrasah, organisasi dan sarana prasarana beserta tata ruangnya hendaknya memuat nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan pada anak. Demikian pula halnya dengan interaksi guru dan staff kepada peserta didik atau anak diharapkan bersifat humanistik dan guru berfungsi sebagai *spiritual father* bagi anak. Orang tua mendukung pendidikan anak-anak mereka di rumah, sementara Pemerintah menjamin perlindungan terhadap anak melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. Bila konsep tersebut berjalan secara harmoni, niscaya sekolah ramah anak akan segera terbentuk. Konsep sekolah ramah anak beserta komponen yang mempengaruhinya dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

**Bagan Pengembangan Sekolah Ramah Anak**



Bagan di atas menunjukkan hubungan antar unsur bagi syarat dan upaya pengembangan sekolah ramah anak yang saling terkait satu sama lain secara sistemik. Unsur-unsur sistemik tersebut dalam dijelaskan sebagai berikut.

## 1. Pengembangan Kurikulum Humanistik Berbasis Anak

J. Galen Saylor dan William M. Alexander menjelaskan arti kurikulum sebagai *the sum total of school's efforts to influence learning, wether in the classroom, on the playground, or out of school.*<sup>877</sup> Dengan demikian kurikulum dimaknai tidak sekedar lingkup sekolah dimana guru sebagai figur sentral, melainkan kurikulum mencakup lingkungan di luar sekolah dengan keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga, interaksi pendidikan terjadi antara orang tua sebagai pendidik dan anak sebagai peserta didik.<sup>878</sup> Sedang pengembangan kurikulum (*curriculum development*) merupakan upaya mengembangkan kurikulum sesuai dengan tuntutan zaman dan perubahan masyarakat.

Bisa dikatakan bahwa jika di suatu sekolah sering terjadi konflik, kekerasan, dan perilaku anarkis, maka sekolah tersebut memiliki hubungan antar manusia yang kurang humanis, dan oleh karenanya sekolah tersebut perlu berbenah diri untuk menciptakan iklim dan budaya humanistik. Salah satunya adalah melalui jalur pengembangan kurikulum yang humanistik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik yang mendasarkan pada konsep aliran pendidikan pribadi (*personalized education*). Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa atau anak. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak adalah yang utama dan menjadi pusat dalam pendidikan. Mereka percaya bahwa anak mempunyai potensi, kemampuan dan kekuatan untuk berkembang. Para pendidik humanis juga berpegang pada konsep Gestalt yang menyatakan bahwa individu atau anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Artinya, pendidikan diarahkan kepada membina manusia yang utuh bukan saja segi fisik dan intelektual tetapi juga segi sosial dan afektif.<sup>879</sup>

Dalam sekolah ramah anak, bentuk kurikulumnya mengikuti pola kurikulum berbasis anak, *student based curriculum* atau *child centered curriculum*. Hal ini merupakan pandangan pendidikan terkini yang menganggap bahwa anak tidak boleh hanya diperlakukan sebagai objek yang statis, melainkan harus diperhatikan kebutuhannya sesuai dengan perkembangan jiwanya. Pandangan ini mengubah pandangan tradisional dengan memperhatikan minat dan kebudayaan anak, karena anaklah sebenarnya yang menjadi peserta didik.<sup>880</sup> Orientasi kurikulum berbasis anak ini dipengaruhi oleh berbagai penemuan mutakhir di bidang psikologi, khususnya psikologi perkembangan. Sedangkan pandangan kurikulum berbasis guru atau subjek pelajaran (*teacher centered curriculum* and *subject centered curriculum*) dipandang terlalu sempit dan terbatas.<sup>881</sup>

Menurut S. Nasution, sekolah didirikan untuk mendidik anak-anak, yakni membantu dan membimbing anak-anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya agar menjadi manusia yang sanggup menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya sebagai orang dewasa sesuai dengan tujuan dan cita-cita Negara. Oleh karena itu tidak dapat tidak anak itu sendiri merupakan faktor yang penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kurikulum. Kita hanya dapat memperbaiki kurikulum apabila kita lebih dalam memahami anak pada umumnya dan anak sebagai individu secara khusus.<sup>882</sup>

Kurikulum modern memberi murid lebih banyak kebebasan bekerjasama dalam kelompok untuk melakukan tugasnya. Mereka diajak berunding untuk menentukan apa yang akan dipelajari dan bagaimana langkah-langkah untuk mencapai tujuan itu. Dalam hal ini pendapat setiap anak dihargai dan dipertimbangkan. Dengan demikian sekolah dijadikan suatu masyarakat tempat murid-murid mempraktekkan hak dan kewajiban anggota masyarakat yang demokratis. *Human relationship* atau hubungan antarmanusia hendaknya lebih dipentingkan di sekolah.<sup>883</sup>

---

877 S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Jakarta: Jemmars, 1988), h.10.

878 Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 1.

879 *Ibid.*, h.86-87.

880 M. Ahmad, *Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.11.

881 *Ibid.*, h.11.

882 S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, h.92.

883 *Ibid.*, h.100.

## 2. Organisasi dan Tata Ruang Sekolah Ramah Anak

Organisasi berarti memberi struktur atau menyusun dan menempatkan orang-orang dalam suatu kelompok kerjasama dengan maksud untuk membuat hubungan antara orang dengan kewajiban, hak dan tanggungjawab masing-masing. Organisasi dimaksudkan agar tersusun pola kegiatan untuk menuju ke arah tercapainya tujuan bersama. Dengan kata lain organisasi adalah aktivitas membagi kerja, menklasifikasi jenis pekerjaan, memberi wewenang, menetapkan tugas dan tanggungjawab kepada para pelaksana.<sup>884</sup>

Dalam kaitan dengan pembentukan sekolah ramah anak, sudah semestinya sekolah mempunyai organisasi yang baik agar tujuan perlindungan pada anak, anti-kekerasan dan pelecehan seksual pada anak, dapat tercapai. Unsur organisasi sekolah meliputi kepala sekolah, guru, karyawan dan anak atau peserta didik. Sekolah sebagai organisasi pendidikan formal ada di bawah instansi di atasnya yaitu kantor dinas atau kantor wilayah.<sup>885</sup> Organisasi sekolah yang baik menghendaki agar tugas-tugas dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan sekolah untuk mencapai tujuannya dibagi secara merata sesuai dengan kemampuan, fungsi dan wewenang masing-masing personel.

Artinya, semua personel secara sinergis bekerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Ibarat organ tubuh, jika suatu bagian dari tubuh tersebut sakit maka anggota tubuh yang lain ikut merasakannya. Dalam konteks ini, semua personel sekolah memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menciptakan kondisi sekolah yang aman, nyaman, damai, dan ramah pada anak.

Selain itu, fasilitas, sarana dan prasarana serta tata ruang sekolah hendaknya didisain sedemikian rupa sehingga mendukung terciptanya suasana pendidikan yang baik. Agar tercapai sekolah ramah anak, maka pihak sekolah perlu menyediakan sarana bermain, olah raga, dan tempat istirahat anak yang memadai. Ruang kantin sekolah beserta menunya yang bersih dan sehat. Di samping itu, perlu tersedia pula sarana pertemuan antara pihak guru, anak dan orang tua wali murid yang bisa digunakan sewaktu-waktu. Sekolah yang dikelilingi oleh pagar tembok yang tinggi atau melewati pintu gerbang yang dijaga oleh satpam dan *security* cenderung membatasi forum pertemuan orang tua wali murid dengan pihak guru. Memang, pada umumnya sekolah dengan kategori unggulan dan label “international” memiliki tingkat keamanan tinggi karena dijaga ketat oleh petugas keamanan sejak di pintu masuk. Namun demikian, belajar dari fakta yang sudah terjadi, ternyata di sekolah seperti itu pun bahkan dijumpai kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak oleh guru dan petugas sekolah. Hal ini menguatkan pentingnya pihak sekolah untuk menyediakan sarana komunikasi buat orang tua wali murid di sekolah. Di rumah sakit pun, walaupun pasien hanya ditangani oleh dokter di ruangan tertentu yang terisolasi dan tidak boleh terganggu oleh pengunjung, para anggota keluarga diberi tempat dan jam berkunjung untuk menemui pasiennya!

Khusus untuk anak usia dini, tidaklah berlebihan jika pihak sekolah memberi tugas pendampingan oleh guru kepada anak. Pendampingan ini dilakukan untuk menemani anak dalam memenuhi semua kebutuhannya di sekolah, bahkan untuk urusan ke toilet. Kenyataannya, kasus pelecehan seksual yang terjadi di salah satu sekolah internasional di Jakarta, adalah terjadi di toilet. Jika ada pendampingan oleh guru, tentu kasus tersebut dapat dicegah. Tata ruang sekolah juga perlu dirancang dengan mempertimbangkan unsur-unsur kesehatan ruang, sirkulasi udara, pencahayaan yang cukup, luas ruangan yang memadai dan seimbang dengan jumlah anak, dan suasana yang nyaman yang menjadikan anak *at home*. Semua tata ruang tersebut tentunya akan berpengaruh secara psikologis dan sosiologis pada diri anak. Ringkasnya, organisasi dan tata ruang sekolah ini berpengaruh positif terhadap terbentuknya sekolah ramah anak.

---

884 B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.139.

885 *Ibid.*, h.140.

### 3. Manajemen Sekolah dan Kode Etik Guru

Manajemen sekolah merupakan sistem pengelolaan pendidikan yang mencakup kegiatan perencanaan (*planning*), pengaturan (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Keempat bagian dari manajemen tersebut hendaknya berjalan serentak dalam berbagai kegiatan sekolah. Selain itu manajemen mencakup fungsi administrasi dan kepemimpinan (*leadership*). Sekolah yang tertib tentulah melaksanakan manajemen yang efektif. Dalam rangka mengembangkan sekolah ramah anak, semua bagian dari kegiatan manajerial tidak boleh tidak mestilah memuat secara eksplisit nilai-nilai kemanusiaan secara universal dan penghargaan secara khusus terhadap eksistensi anak di sekolah. Manajemen sekolah menekankan pada kerjasama dan proses kerja untuk mencapai tujuan pendidikan. Manajemen sekolah berorientasi pada berpikir sistemik dan jaminan mutu dimana ia akan memanfaatkan sebesar mungkin sumber yang ada secara efektif.<sup>886</sup>

Dengan demikian, manajemen sekolah ramah anak memberikan perhatian lebih pada martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri anak di sekolah melalui berbagai aktivitas manajerial secara sistemik. Seberapa besar sekolah tersebut mendukung pada anak dapat diukur dan diamati dari berbagai kegiatan sekolah yang melibatkan unsur anak, sebab anak bukanlah sekedar objek melainkan subjek.

Keberlangsungan manajemen sekolah ramah anak ini tidak lepas dari kepemimpinan kepala sekolah/madrasah dan guru yang efektif. Manajemen sekolah dilihat dari kepemimpinan merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana dengan kemampuan yang dimiliki administrator pendidikan itu ia dapat melaksanakan tut wuri handayani, ing madyo mungun karso dan ing ngarso sung tulodo dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dengan kata lain, bagaimana pimpinan sekolah dapat menggerakkan orang lain untuk bekerja lebih giat dengan mempengaruhi dan mengawasi, bekerja bersama-sama dengan member contoh. Sudah barang tentu manajemen yang ingin berhasil harus memahami teori dan praktek kepemimpinan serta mampu dan mau untuk melaksanakan pengetahuan dan kemauannya itu.<sup>887</sup>

Kepala sekolah/madrasah selaku pimpinan yang menginisiasi kerjasama dengan para guru menetapkan rambu-rambu berupa kode etik guru dan tata tertib sekolah. Kode etik guru (*teacher's code of conduct*) dan tata tertib sekolah tersebut merupakan kesepakatan tertulis yang menetapkan garis batas perilaku kepala sekolah, guru dan anak untuk berperilaku yang baik dan patut. Pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Pengetahuan lebih awal para pengelola sekolah, guru dan anak terhadap kode etik dan tata tertib tersebut diharapkan dapat mencegah perbuatan-perbuatan melanggar peraturan, sekaligus dapat mengetahui hukuman apa yang akan didapat jika ia melanggarnya.

### 4. Komunikasi Guru, Orang Tua dan Anak

Komunikasi dapat diartikan secara sederhana sebagai usaha untuk membuat orang lain mengerti apa yang kita maksudkan, dan kita juga mengerti apa yang dimaksudkan oleh orang lain. Jika dalam kerjasama pendidikan tidak ada komunikasi, maka orang yang bekerjasama itu saling tidak mengetahui apa yang dikerjakan atau apa yang diinginkan teman sekerjanya.<sup>888</sup>

Komunikasi antara guru, orang tua wali murid dengan anak atau peserta didik perlu dibangun sejak awal. Konsep pendidikan modern tidak lagi menganggap guru dengan sekolahnya sebagai tempat belajar anak mesti disekat oleh tembok tinggi yang membatasi komunikasi dengan orang tua, melainkan komunikasi terbuka antara ketiga pihak tersebut menjadi kebutuhan dalam rangka sekolah berorientasi komunitas, *community oriented school*. Itulah mengapa sekarang mulai disadari pentingnya lembaga semisal Komite Sekolah yang menghimpung berbagai pihak sekolah dengan orang tua wali murid bahkan pejabat, tokoh masyarakat dan alumni. Selain itu ada Dewan Pendidikan yakni lembaga mandiri

---

886 B. Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, h.19-20.

887 *Ibid.*, h.20.

888 *Ibid.*, h.21.

yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pada pendidikan.<sup>889</sup>

Semakin intensif komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua wali murid dan anak tentunya akan semakin meningkatkan kerjasama, dan dengan demikian kemungkinan terjadinya tindak kekerasan dan pelecehan seksual pada anak semakin kecil atau bahkan nihil. Belajar dari kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami oleh anak di beberapa sekolah dewasa ini menunjukkan lemahnya komunikasi tersebut. Ada kecenderungan para pelaku yang merupakan guru maupun karyawan sekolah menyembunyikan perbuatannya, begitu pula pihak pimpinan sekolah seakan melindungi bawahannya agar citra sekolah tetap baik. Sementara itu anak sebagai korban kekerasan dan pelecehan seksual juga enggan atau takut memberitahukan peristiwa yang dialaminya kepada orang tua mereka. Komunikasi seperti ini menjadikan kasus kekerasan dan pelecehan seksual di sekolah tersebut tertutup rapat dan sulit dibongkar. Keterbukaan komunikasi semua pihak merupakan suasana yang kondusif bagi terbentuknya sekolah ramah anak sekaligus mencegah terjadinya perilaku menyimpang di sekolah.

Komunikasi orang tua dengan anak di lingkungan keluarga juga perlu dibangun sejak dini. Orang tua harus mengetahui dengan siapa anaknya berteman dan apa saja yang biasa dilakukan dengan teman-temannya tersebut. Namun orang tua juga harus mampu menjaga dirinya agar tidak bersikap *over protective* dan bertindak berlebihan, yang malah akan menghancurkan relasi anak dengan orang tua. Jika anak berada di lingkungan yang baik dengan teman-teman yang baik maka anak akan tumbuh menjadi sosok yang baik pula.<sup>890</sup>

## Simpulan

Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak adalah anak. Dunia anak memiliki kekhususan dengan orang dewasa karena perkembangan biologis, psikologis, mental-spiritual, sosial dan agama yang khas. Dalam sudut pandang agama Islam, karakteristik anak amat spesifik dengan adanya tuntutan untuk menjadi anak saleh, *birrul walidaini*, dan seterusnya. Kehidupan anak jalanan, anak terlantar, anak yang ditinggal mati atau cerai oleh orangtuanya, serta degradasi moralitas pada anak (khususnya remaja) berupa pergaulan bebas, perilaku asusila, kekerasan, dan lainnya, yang kian sering kita saksikan melalui media massa, mendesak segera dikembangkannya sekolah ramah anak.

Eksistensi anak secara politis-juridis telah diakui dan mendapat perlindungan hukum dari Negara. Kebijakan perlindungan anak ini telah ada sejak Orde Baru hingga kini berlaku Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana Undang-Undang ini pun sedang dalam pembahasan penyempurnaan oleh Pemerintah dan DPR. Sebagai payung hukum, kebijakan tersebut masih ditantang oleh ranah realitas yang menunjukkan masih banyaknya kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual pada anak, sehingga efektivitas hukum tersebut patut dipertanyakan. Lebih dari sekedar dukungan politik dari Pemerintah, dalam dataran implementasinya dirasakan mendesak untuk segera dikembangkan sekolah ramah anak.

Sekolah ramah anak memiliki berbagai komponen yang berpengaruh secara sistemik, seperti kurikulum, sarana prasarana, manajemen sekolah/madrasah, guru/staff, anak dan orang tua serta Pemerintah. Kerjasama harmonis antara berbagai komponen tersebut diharapkan dapat mendukung terbentuknya sekolah ramah anak. Prasyarat terbentuknya model sekolah ramah anak setidaknya mencakup beberapa bagian, yaitu pengembangan kurikulum humanistik berbasis anak, organisasi dan tata ruang sekolah ramah anak, manajemen sekolah dan ode etik guru serta terbangunnya komunikasi antara guru, orang tua wali murid dengan anak yang baik. Seluruh pilar bangunan sekolah ramah anak tersebut hakikatnya sudah ada secara potensial di tiap sekolah, tinggal kita mau mengaktualkan atau tidak?!

---

889 Lihat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1.

890 Lihat Rini Suryati, "Perlu Pembekalan dari Rumah: Salah Pilih Pergaulan Sekolah Berantakan" dalam *Kedaulatan Rakyat*, Minggu Pahing 18 Mei 2014, h.8.

## Rujukan

- Abu Hamid al-Ghazali. *Ayyuha al-Walad*. Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.
- Alfinar Aziz. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2003.
- Anne Greg dan Jayne Taylor. *Doing Research with Children*. London: Sage Publication, 1999.
- Assegaf, Abd. Rachman. "Anak, Guru, Manusia dan Garis Batas Pendidikan" dalam Mukodi. *Mendialogkan Pendidikan Kita: Sebuah Antologi Pendidikan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2011.
- Assegaf, Abd. Rachman. "Karakter Riset Pada Anak: Tema, Teori dan Metodologi" dalam *Jurnal Penelitian Agama*, Yogyakarta: Lemlit UIN Sunan Kalijaga, Vol. XV, No.1 Januari – April 2006.
- Assegaf, Abd. Rachman. *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- B. Suryobronto. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakar: Rineka Cipta, 2004.
- F. Rene Van de Carr, M.D. Marc Lehrer. *While You Are Expecting... Your Own Prenatal Classroom*. USA: Humanics Trade, 1997.
- Heri Gunawan. *Pendidikan Karakter: Konsep dan Impementasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Jamaal Abdur Rahman. *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah SAW*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Kak Adang Ismail. *Education Games: Panduan Praktis Permainan yang Menjadikan Anak Anda Cerdas, Kreatif dan Saleh*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2009.
- M. Ahmad. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- M. Jandra. "Pendidikan Anak dalam Islam dan Sosialisasinya (Suatu Kajian Tentang Faktor Penentu)" dalam *Jurnal Penelitian Agama*. Yogyakarta: Lemlit UIN Sunan Kalijaga, Vol. XV, No.1 Januari – April 2006.
- Maulia D. Kembara. *Home-Schooling*. Bandung: Progressio, 2007.
- Nana Syaodih Sukmadinata. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- S. Nasution. *Asas-Asas Kurikulum*. Bandung: Jemmars, 1988.
- S. Nasution. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Alumni, 1988.
- Slamet Suyanto. *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Hikayat, 2005.
- Soepartinah Pakasi. *Anak dan Perkembangannya: Pendekatan Psiko-Pedagogis terhadap Generasi Muda*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Syaikh Muhammad Said Mursi. *Seni Mendidik Anak*. Jakarta: Arroyan, 2001.
- Tatik Mariyatut Tasnimah. "Citra dan Sosok Anak dalam Perspektif Islam: Antara Cita dan Fakta (Tinjauan Sosiologis)" dalam *Jurnal Penelitian Agama*. Yogyakarta: Lemlit UIN Sunan Kalijaga, Vol. XV, No.1 Januari – April 2006.
- Ulwan, Abdullah Nashih. "Al-Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam" dalam Syed Ahmad Semait (terj.). *Pendidikan Anak-Anak dalam Islam*. Jilid I dan II. Singapura: Pustaka Nasional, PTE Ltd, 1989.

Ulwan, Abdullah Nashih. *Al-Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Salam, 1986.

Zakiah Daradjat. *Perawatan Jiwa Untuk Anak-Anak*. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.

Zuhri. "Anak dalam Pemikiran Islam (Penelusuran dan Ancangan Perspektif Sosio-Filosofis Atas Anak " dalam *Jurnal Penelitian Agama*. Yogyakarta: Lemlit UIN Sunan Kalijaga, Vol. XV, No.1 Januari – April 2006.

#### Undang-Undang


Surat Edaran Kejaksaan Agung Tentang Kejahatan Anak Nomor 3 Tahun 1959

Undang-Undang RI Tentang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979

Undang-Undang RI Tentang Pemasarakatan Anak Nomor 12 Tahun 1995

Undang-Undang RI Tentang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997

Undang-Undang RI Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002



Islam di Indonesia adalah kekuatan pendorong demokrasi. Islam yang *compatible* dengan demokrasi, dengan merujuk pada pengalaman Indonesia, memberi harapan baru bagi tatanan perdamaian global. Harapan dunia bahkan kini tertuju kepada Islam Indonesia sebagai model dan referensi dunia dalam membangun demokrasi tanpa berbenturan dengan agama sebagai keyakinan hidup masyarakat.

Dalam spektrum yang sama kita melihat jejak perkembangan intelektualisme Islam sebagai pemberi kontribusi penting dalam keindonesiaan modern. Kita dapat mengatakan, studi Islam sebagai disiplin keilmuan dengan misi dan daya tarik tersendiri telah turut mewarnai kemajuan dunia pendidikan Indonesia. Studi Islam yang dibangun dan dikembangkan di lembaga pendidikan tinggi Islam di seluruh Tanah Air telah memberi andil besar dalam membentuk *mainstream* wajah umat Islam Indonesia yang moderat.

Kontribusi dan peran strategis lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama, dalam upaya menciptakan pemahaman agama yang *rahmatan lil 'alamin*, merupakan fakta dan fenomena yang selalu menarik untuk dikaji. Perguruan Tinggi Agama Islam senantiasa mengajarkan Islam dan keberagaman yang toleran. Islam garis keras bukanlah pilihan umat dan juga bukan Islam yang *mainstream* di Nusantara ini.

Dewasa ini agama-agama besar dunia terus berbenah diri. Belakangan, kita melihat gerakan Karen Armstrong yang sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan "agama cinta kasih". Pengembaraan Armstrong yang panjang dalam menggeluti studi agama-agama besar dunia seperti Katolik, Yahudi, Buddha dan Islam, mengantarkannya untuk berpendapat bahwa ternyata kita harus segera menampilkan agama-agama pada masa Aksial. Masa Aksial adalah masa sekitar Nabi Ibrahim a.s hidup. Di sanalah sisi-sisi agama yang paling otentik. Dalam sejarahnya sangat kecil peranan agama dan konflik, kekerasan, dan tragedi berdarah. Kalau ada konflik yang ditengarai sebagai konflik atas nama agama, pastilah bukan karena ajaran agama tertentu, tetapi karena latar kekuasaan, politik dan ekonomilah yang menjadi pemicunya. (Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin)

ISBN 978-602-7774-43-8



Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam  
Kementerian Agama Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta  
Telp. (021) 3812344